

Analysis of Savings and Loan Products at the West Java Province Food Security and Livestock Service Employee Cooperative, Bandung
(Analisis Produk Simpan Pinjam di Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Bandung)

Reliyani Atje¹⁾, Indirani²⁾, Wawan Lulus Setiawan³⁾
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Koperasi Indonesia,
reliyaniatje2019ps@gmail.com¹⁾, inndriani12@gmail.com²⁾

Abstract

Economic development during a pandemic like today has experienced a decline. Many trade and business sectors have been forced out of business in the face of this pandemic. One of the causes is the declining purchasing power of the community, and also the existence of government regulations that require working from home (Work From Home.) The result of the research in this report is that we know about the procedures that apply in the employee cooperative of the West Java Province Food Security and Livestock Service Office. And we can know at a glance about the amount of interest and the distribution of the remaining proceeds from the business in the Employee Cooperative of the Food Security and Livestock Service Office of West Java Province. The conclusion obtained in making this report is that the employee cooperative of the West Java provincial food security and livestock service has five requirements, three provisions that must be obeyed and has six stages of the procedure as well as an interest rate of 1.5%.

Keywords: product, saving and loan cooperative

Abstrak

Perkembangan perekonomian di masa pandemi seperti saat ini banyak mengalami penurunan. Banyak sektor-sektor perdagangan dan usaha yang terpaksa gulung tikar menghadapi pandemi ini. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah daya beli masyarakat yang menurun, dan juga adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan bekerja dari rumah (Work From Home.) Hasil dari penelitian dan laporan ini adalah kita mengetahui mengenai prosedur yang berlaku di koperasi pegawai dinas ketahanan pangan dan peternakan Provinsi Jawa Barat. Serta kita dapat mengetahui sekilas tentang besaran bunga dan pembagian sisa hasil usaha di Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam pembuatan laporan ini adalah koperasi pegawai dinas ketahanan dan peternakan provinsi Jawa Barat memiliki lima persyaratan, tiga ketentuan yang harus di patuhi serta memiliki enam tahapan prosedur seta besaran bunga sebesar 1,5 %.

Kata Kunci: produk, koperasi Simpan pinjam

Article history

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di masa pandemi seperti saat ini banyak mengalami penurunan. Banyak sektor- sektor perdagangan dan usaha yang terpaksa gulung tikar menghadapi pandemi ini. Salah satu yang menjadi penyebab nya adalah daya beli masyarakat yang menurun, dan juga peraturan pemerintah yang mengharuskan bekerja dari rumah (Work from Home).

Seperti yang telah kita semua ketahui, terdapat tiga sektor yang menjadi kekuatan ekonomi nasional yaitu : sektor usaha negara, sektor usaha swasta dan juga sektor koperasi. Fungsi dari badan usaha sendiri adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Seperti yang dijelaskan dalam UUD1945 terutama pasal 33 ayat 1 yang berbunyi : “ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama bersama atas asas kekeluargaan “. Perekonomian yang dimaksud dalam pasal tersebut salah satunya adalah koperasi.

Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah anggota sebanyak 284 orang. Terdapat beberapa produk yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ini, salah satu yang menjadi produk unggulannya adalah simpan pinjam (Simpin) . kegiatan ekonomi ini memberikan pinjaman baik berupa uang maupun barang kepada anggotanya. Berikut lampiran jumlah anggota Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1 Jumlah Anggota Simpan Pinjam di Koperasi Pegawai Dinas ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

No	Tahun	Jumlah Anggota	Presentase
1	2016	301	0%
2	2017	295	1,2 %
3	2018	290	1,0 %
4	2019	284	1,0%

Sumber: Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Tabel 1 data dari jumlah anggota Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Dari data tersebut terdapat penurunan sebesar 1,0% setiap tahun nya. Hal ini dikarenakan adanya anggota koperasi pegawai dinas ketahanan pangan dan peternakan provinsi jawa barat yang pensiun, dipindah tugaskan, dan meninggal dunia. Tujuan penulis mengambil judul penelitian ini karena ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai prosedur serta persyaratan yang berlaku di koperasi pegawai dinas ketahanan pangan dan peternakan provinsi jawa barat.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam pembuatan laporan ini adalah metode kualitatif. Menurut Arifudin (2023), pengumpulan data dalam metode ini berupa deskriptif yaitu metode penulisan yang menggambarkan kegiatan simpan pinjam di Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Menurut Hidayat (2010) metode deskriptif adalah:” Sebuah penelitian yang lebih luas dalam penggunaan data-datanya. Maksud “ luas ” dalam hal ini artinya lebih condong pada analisa yang panjang dari ujung awal sampai akhir”.

Teknik pengumpulan data dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi mengenai operasional koperasi, observasi menurut Basrowi (2012) Observasi didefinisikan sebagai Suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara diteliti serta pencatatan secara sistematis.
2. Wawancara terhadap pengurus koperasi atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung antara pewawancara dan narasumber. Wawancara dilakukan jika data yang diperoleh melalui observasi kurang mendalam. Hal ini

dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010) bahwa “ Bentuk wawancara langsung antara penelitian dan responden “.

3. Studi pustaka berupa dokumen internal koperasi. Studi pustaka yaitu salah satu langkah dalam metode pengumpulan data. Menurut Nazir (2013) bahwa : “Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku , literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungan nya dengan masalah yang dipecahkan “. Maka dapat disimpulkan bahwa studi pustaka adalah hasil pengumpulan informasi yang didapat dari buku-buku, karya ilmiah dan sumber-sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang beranggotakan individu (untuk koperasi primer) atau badan hukum koperasi (untuk koperasi sekunder), dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya secara kolektif. Konsumsi maupun produksi berupa kegiatan ekonomi anggota diintegrasikan ke dalam koperasi. Anggota berkomunikasi dan berkolaborasi melalui kelompok koperasi untuk mengatasi masalah ekonomi bersama. Rapat anggota menjadi wadah pengambilan keputusan setiap anggota dalam memiliki hak suara yang sama. Pengurus dan pengawas dipilih untuk menjalankan operasional koperasi dan mewakili kepentingan organisasi. Koperasi sebagai unit usaha yang beroperasi sesuai kesepakatan anggota untuk melayani kebutuhan ekonomi yang telah disepakati bersama (Setiawan, 2021).

Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, yang didirikan sejak 1988, memainkan peran krusial dalam menyediakan akses layanan simpan pinjam bagi para ASN di lingkungan dinas tersebut. Dengan visi menjadi koperasi yang maju dan profesional, koperasi ini berfokus pada pengembangan usaha, peningkatan manajemen, dan penambahan sarana, yang secara langsung mendukung efektivitas layanan simpan pinjam. Struktur organisasi yang demokratis, dengan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, memastikan bahwa kebijakan terkait simpan pinjam mencerminkan kebutuhan dan aspirasi anggota. Unit Simpan Pinjam (USP), sebagai unit usaha utama, menjadi bukti nyata komitmen koperasi dalam menyediakan layanan simpan pinjam yang esensial. Analisis lebih lanjut terhadap produk dan layanan USP, termasuk syarat, ketentuan, prosedur, dan analisis keuangan, sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kontribusi koperasi terhadap kesejahteraan finansial anggota.

2. Produk Koperasi di Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Koperasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat memiliki struktur produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial dan konsumtif anggotanya. Dalam penghimpunan dana, Unit Simpan Pinjam (USP) memegang peranan sentral, terbukti sebagai produk unggulan yang menghasilkan pendapatan terbesar. USP tidak hanya menyediakan layanan pinjaman, tetapi juga menjadi motor penggerak utama dalam aktivitas finansial koperasi. Selain itu, Kredit Barang hadir sebagai alternatif pembiayaan, memungkinkan anggota untuk memperoleh barang kebutuhan dengan sistem cicilan yang terjangkau. Di sisi lain, koperasi juga menyediakan produk penyaluran dana seperti Unit Usaha Kantin dan Unit Pengadaan Barang, yang memudahkan anggota dalam mengakses kebutuhan sehari-hari. Terakhir, produk jasa layanan seperti Pengadaan Barang Dinas dan Jasa Rental Mobil melengkapi portofolio koperasi, menawarkan solusi untuk kebutuhan dinas dan pribadi anggota. Fokus utama pada USP sebagai produk penghimpunan dana menegaskan pentingnya layanan simpan pinjam dalam operasional dan kontribusi koperasi terhadap kesejahteraan finansial anggotanya.

3. Simpan Pinjam di Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
 - a. Syarat pengajuan simpan pinjam di Koperasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat diantaranya; Pertama, sudah menjadi anggota koperasi minimal 3 bulan. Membayar simpanan wajib setiap bulan dan aktif membayar simpanan sukarela dan telah membayar simpanan pokok. Kedua, pinjaman uang diutamakan pada kebutuhan yang mendesak dan penting. Seperti : keperluan sekolah, biaya rumah sakit, perumahan dan modal usaha. Ketiga, tidak mempunyai hutang simpan pinjam. Keempat, besar pinjaman sesuai dengan peraturan Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat.
 - b. Ketentuan Pengajuan Simpan Pinjam di Koperasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dirancang untuk menjaga keberlanjutan koperasi dan melindungi kepentingan seluruh anggota. Bagi anggota yang ingin mengajukan pinjaman kembali sebelum jatuh tempo, koperasi memberlakukan aturan pelunasan utang sebelumnya atau pemotongan dari nilai pencairan pinjaman baru, yang dikenal sebagai rehab pinjaman. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota tidak memiliki beban utang ganda yang berpotensi merugikan mereka dan koperasi. Untuk pinjaman yang melebihi batas tertentu, anggota diwajibkan menyerahkan jaminan berupa SK Capex 80%, SK PNS 100%, atau sertifikat rumah, yang disesuaikan dengan kondisi keuangan koperasi. Kebijakan ini merupakan langkah mitigasi risiko bagi koperasi dalam menghadapi potensi kredit macet. Selain itu, selama anggota belum melunasi piutang, mereka tidak diizinkan mengambil simpanan pokok, wajib, wajib khusus, dan sukarela, kecuali jika mengundurkan diri dari keanggotaan. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang tersimpan dalam koperasi tetap digunakan untuk kepentingan bersama dan tidak ditarik secara tiba-tiba yang dapat mengganggu likuiditas koperasi.
 - c. Prosedur Simpan Pinjam di Koperasi Pegawai Dinas ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat menerapkan prosedur pemberian pinjaman yang dirancang secara cermat untuk memastikan akuntabilitas dan meminimalkan risiko bagi kedua belah pihak, yaitu koperasi dan anggota. Proses ini dimulai dengan pengisian formulir pengajuan pinjaman oleh anggota, yang harus dilengkapi dengan dokumen administrasi yang diperlukan, seperti identitas diri, slip gaji, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah formulir diajukan, Unit Simpan Pinjam (USP) akan mencatat data pemohon dalam buku administrasi pinjaman, yang berfungsi sebagai rekam jejak yang transparan. Selanjutnya, bendahara koperasi akan menerima data dari USP dan meneruskannya kepada ketua koperasi untuk mendapatkan persetujuan. Tahap persetujuan ini penting untuk memastikan bahwa setiap pinjaman yang diberikan sesuai dengan kebijakan dan kemampuan keuangan koperasi. Jika pengajuan disetujui, bendahara akan menjelaskan secara rinci ketentuan pinjaman kepada anggota, termasuk jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu pembayaran, dan konsekuensi jika terjadi keterlambatan pembayaran. Setelah anggota memahami dan menyetujui ketentuan tersebut, bendahara akan mencairkan dana pinjaman kepada anggota. Prosedur ini, yang disusun melalui Rapat Anggota, mencerminkan prinsip demokrasi dan transparansi dalam pengelolaan koperasi, serta bertujuan untuk melindungi kepentingan bersama dan menjaga keberlanjutan.
4. Analisa Perhitungan Bunga dan Sisa Hasil Usaha
 - a. Analisis perhitungan bunga di koperasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat menetapkan bunga flat sebesar 1,5% perbulan dari total pinjaman. Maksimal besarnya pinjaman dilihat dari kemampuan pembayaran anggota. Disini, koperasi bekerjasama dengan bendahara gaji untuk memotong langsung pembayaran pinjaman ke koperasi. Sehingga anggota koperasi yang meminjam tidak perlu repot-repot untuk datang

ke koperasi membayar pinjaman. Jika pinjaman melebihi tas kemampuan koperasi maka anggota harus menyertakan jaminan berupa SK.

Contoh perhitungan bunga di Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu, Bapak budi meminjam sejumlah uang ke koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp. 10.000.000 dengan lama pinjaman 15 bulan. Maka perhitungan bunganya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp.10.000.000}}{15} \times 1,5 \% = \text{Rp 10.000}$$

$$\text{Cicilan per bulan : } \frac{\text{Rp. 10.000.000}}{15} = \text{Rp. 666.666}$$

Maka, besar cicilan yang harus di keluarkan bapak Budi setiap bulan nya adalah : Rp.10.000 + Rp. 666.666 = Rp. 676.666

- b. Analisa Perhitungan Sisa Hasil Usaha di Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Dalam praktiknya jika terdapat Sisa Hasil Usaha maka biaya tidak dikembalikan kepada anggota Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Koperasi juga bertanggung jawab kepada pengurus dan karyawan koperasi. Berikut ini adalah penjelasan laporan Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat :

Alokasi Pembagian Sisa Hasil Usaha

Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2 Pembagian SHU Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Dinas ketahanan Pangan dan peternakan Provinsi Jawa Barat

SHU Unit Simpan Pinjam	Rp. 25,653,4 52
Pemupukkan Modal 10%	Rp. 2,565,34 5
Dana Anggota 50%	Rp. 12,826,7 26
Setor Bendahara Umum 10 %	Rp. 2,565,34 5
Kegiatan Penunjang USP 30%	Rp. 7,696,03 6
SHU USP dan Fee Bank BJB Yang dibagikan kepada Anggota	Rp. 12,826,7 26

Sumber : Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat

Tabel 3 Pembagian SHU Unit Umum Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakkan Provinsi Jawa Barat

SHU Unit Umum	Rp. 43,041,08 3
Dana Cadangan 15%	Rp. 6,214,132

Dana Anggota 50%	Rp. 20,713,773
Dana Pengurus 15%	Rp. 6,214,132
Dana Pegawai 7,5%	Rp. 3,107,066
Dana Pendidikan 5%	Rp. 2,071,066
Dana Sosial 2,5%	Rp. 1,035,689
Dana Pembangunan Wilayah Kerja 2.5%	Rp. 1,035,689
Dana Cadangan Resiko 2,5%	Rp. 1,035,689
SHU Umum yang dibagikan kepada anggota	Rp. 20.713,773

Sumber : *Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat*

Berdasarkan keterangan perhitungan diatas merupakan pedoman dan dapat berubah mengikuti keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan kegiatan usaha dalam rangka melayani para anggotanya. Usaha-usaha tersebut dikelola secara profesional sehingga dapat memudahkan anggota yang membutuhkan dan merasakan manfaatnya.

SIMPULAN

Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat memiliki empat persyaratan, dan memiliki tiga ketentuan yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat memiliki enam tahapan prosedur dalam alur peminjaman. Serta memiliki analisi perhitungan bunga sebesar 1,5 %. Anggota Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat diharapkan senantiasa mempergunakan koperasi dalam segala kegiatannya tanpa ada pihak ketiga, agar semakin memajukan koperasi. Dan memberi kesempatan kesempatan lebih banyak kepada mahasiswa untuk magang di Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agn. Supriyanto (2015) *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam* Yogyakarta : CV Andi Offset
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50-58.
- DUHA, Timotius (2018) *Perilaku Organisasi* Yogyakarta : Deepublish
- Subagyo, Ahmad (2021) *Manajemen Pembiayaan Mikro Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro* Yogyakarta : Deepublish
- Subagyo, Ahmad, Wibowo Martino (2017) *Tata Kelola Koperasi Yang Baik* Yogyakarta : Deepublish
- Mahyuddin, dkk (2021) *Teori Organisasi* : Yayasan Kita Menulis
- Purba, Sukarman, dkk (2020) *Perilaku Organisasi* : Yayasan Kita Menulis
- Siagian, Ade Onny (2021) *Lembaga-lembaga Keuangan dan Perbankan Pengertian, Tujuan,*

Fungsi Solok : Insan Cendekia Mandiri

Hendra,dkk (2021) *Manajemen Koperasi : Yayasan Kita Menulis*

Nazir, Moh (2013) *Metode Penelitian* Bogor : Ghalia Indonesia

https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1601960682_Perpres%20Nomor%2096%20Tahun%202020.PDF (diakses, 24 Agustus 2021, pukul 20.07)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39094/uu-no-17-tahun-2012> (diakses, 23 Agustus, Pukul 19.30) <https://kemenkopukm.go.id/produk-hukum/?page=51> (diakses ,24 Agustus 2021, pukul 20.30)

Setiawan, Wawan Lulus (2021) *mewujudkan Koperasi Sebagai Soko Guru Ekonomi Di Tingkat Lokal Dengan Program Kampung Koperasi Di Kabupaten Garut*. Adaptasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Memanfaatkan Momentum New Normal Pasca Covid-19. pp. 277-288. ISSN ISBN 978-623-94471-6-8.